



PETETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Para pemohon:

DR.DRS.CHRISISTOMUS.S.OILADANG.M.A : Nik 5371 0207 0263 0001,
Tempat/ tgl. Lahir Kalabahi-Alor, 7 Pebruari 1963, Jenis kelamin laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Status perkawinan
Kawin, Agama Kristen Protestan, Alamat RT.016/ RW 006, Kelurahan
Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang, di sebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini dikuasakan kepada :

- 1. Adhitya A. Nasution, SH., MH.,M.Si.,**
- 2. Antoni Steven Bangun, SH.,**
- 3. Muh. Eddy Kurniawan, SH., dan**
Arvina Sarly Mamanua, SH.,

Keempatnya berkewarganegaraan , Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor hukum **ADHITYA , NASUTION & PARTNERS** beralamat di Jln Sam Ratulangi Raya, RT.032/RW.014 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 52/LGS/SK/Pdt/PN.Kpg, Tanggal 25 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor **18/Pdt.P/2024/PN Kpg**, tanggal 10 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor **18/Pdt.P/2024/PN Kpg**, tanggal 10 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Kuasa Pemohon pada Hari Kamis Tanggal 25 Januari 2024, yang meminta untuk mencabut Perkara Permohonan Nomor : **18/Pdt.P/2024/PN Kpg**, tanggal 10 Januari 2024 untuk diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap Pemohon yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor: **18/Pdt.P/2024/PN Kpg**, tanggal 10 Januari 2024;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dalam register perkara Perdata Nomor **18/Pdt.P/2024/PN Kpg**, tanggal 10 Januari 2024., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencoret perkara Nomor **18/Pdt.P/2024/PN Kpg**, dari dalam buku register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh I PUTU PANDAN SAKTI. S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor **18/Pdt.P/2024/PN Kpg**, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alfred Dimuporo, Panitera Pengganti, dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ALFRED DIMUPORO

I PUTU PANDAN SAKTI. S.H.,M.H,

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00;
2. Redaksi	: Rp	10.000,00;
3. Proses	: Rp	30.000,00;
4. PNBK	: Rp	10.000,00;
5. ATK.....	: Rp	50.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	: Rp	110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)